



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI
SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan lokasi serta besaran Dana Desa bagi desa-desa di wilayah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Lampiran XX Rincian Dana Desa Kabupaten/Kota, Kabupaten Tegal mendapat besaran Dana Desa sejumlah Rp. 183.211.736.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sebelas juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33); .
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten

Tegal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 13);

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Tegal sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang

- ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
 14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
 15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 20. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
 21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
 22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
 23. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi Sekretariat Desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 24. Kepala Seksi adalah unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan dan bertindak selaku pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 25. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan DD adalah untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip-prinsip:
- keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
 - tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
- kekerabatan Desa ;
 - hamparan;
 - pola permukiman;
 - mata pencaharian; dan/atau
 - tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prinsip tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 4

Pendampingan kegiatan DD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Desa.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
- Bupati selaku Penasehat;
 - Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat;
 - Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - Asisten Administrasi pemerintahan Sekda selaku Wakil Pengarah;
 - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - Anggota terdiri dari :
 - Inspektur Kabupaten Tegal;
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
 - Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
 - Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
 - Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
 - Kepala Bidang pada DPPKAD Kabupaten Tegal;

9. Kepala Sub Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 10. Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. menyusun Pedoman Pelaksanaan DD;
 - c. melaksanakan Sosialisasi DD tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - e. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - f. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
- a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lingkungan Hidup Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan;
 3. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat;
 4. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Kecamatan;
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan; dan
 6. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi DD di wilayahnya;
 - b. melakukan pembinaan DD di wilayahnya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB DD;
 - d. melaksanakan kegiatan Verifikasi bidang administrasi antara lain:
 1. Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa dan APBDesa;
 2. Rencana Penggunaan DD secara keseluruhan (100%);
 3. SPJ Keuangan Penggunaan DD;
 4. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Penggunaan DD; dan
 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu.
 - e. melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - h. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban DD dari desa di wilayah kerjanya; dan
 - i. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban DD sebagaimana dimaksud pada huruf h dan mengirimkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD)

Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 7

Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Dana Desa

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan DD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB IV PENGALOKASIAN DAN BESARAN

Pasal 9

Rincian DD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 10

Alokasi dasar tiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran XX Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 11

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 12

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dihitung menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 13

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (\text{DDKabupaten} - \text{ADKabupaten})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

$Z1$ = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten

$Z2$ = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten

$Z3$ = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se Kabupaten

$Z4$ = rasio IKG Desa terhadap total IKG desa se Kabupaten

DD Kabupaten = pagu Dana Desa kabupaten

Alokasi Dasar (AD) kabupaten = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 14

Lokasi dan Besaran penerima DD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN DAN PENGELUARAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah desa melengkapi semua berkas persyaratan penyaluran.
- (3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai RPJMDesa yang masih berlaku, RKPDesa Tahun 2016 dan APBDesa Tahun 2016.
 - b. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - c. Rencana Penggunaan DD secara keseluruhan yang ditandatangani Kepala Desa;
 - d. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
 - e. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - f. Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e disampaikan kepada Bupati cq Kepala DPPKAD Kabupaten Tegal melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.

- (5) Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- Laporan Realisasi Penggunaan DD tahap I kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Tegal melalui Camat.
 - Laporan Realisasi Penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluhan per seratus).
 - Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Tegal melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

(6) Rincian DD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa

Pasal 16

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 17

- Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
- Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengeluaran DD dari rekening pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- Pengeluaran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Kepala Desa;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Desa kepada lembaga keuangan yang ditunjuk.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahunan kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Tegal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Penyampaian laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

- c. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

EVALUASI DAN SANGSI

Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi DD Tingkat Kabupaten dan Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan DD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Persyaratan Penyaluran DD dari RKUD ke Rekening Kas Desa;
 - b. Penyaluran DD dari Rekening Kas Desa ke Pengelola Kegiatan;
 - c. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan DD;
 - d. SiLPA DD
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan DD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran DD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran DD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA DD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa DD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari DD yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan DD dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAAN PRIORITAS DANA DESA

Pasal 21

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 22

- (1) Penggunaan DD untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 24

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, harus mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa;
- c. Desa maju dan atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMDesa.
- d. Tipologi Desa sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Prioritas penggunaan DD untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain melalui:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 26

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 27

Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan DD, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 28

- (1) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 setelah mendapat persetujuan Camat.
- (2) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah

terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan DD yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. pengaduan masalah penggunaan DD melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kemendes PDTT dan atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden, Website Pemerintah Kabupaten Tegal, Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Bapermassdes Kab. Tegal;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktik baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan DD sesuai kewenangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Mei 2016


BUPATI TEGAL
JENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 29

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Tata cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2016.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Tenaga Pendamping Desa adalah Tenaga Pendamping yang direkrut dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9
 Cukup jelas

Pasal 10
 Cukup jelas

Pasal 11
 Cukup jelas

Pasal 12
 Cukup jelas

Pasal 13
 Cukup jelas

Pasal 14
 Cukup jelas

Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas

Pasal 16
 Cukup jelas

Pasal 17
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas

Pasal 18
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 19
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas

Pasal 20
 Ayat (1)
 Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 29
 TANGGAL : 20 Mei 2016
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN
 PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA
 KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016

STATUS DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN
 KABUPATEN TEGAL

NO.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
1	3302810	MARGASARI	33028101	PRUPUK SELATAN	0.6741	BERKEMBANG
2	3302810	MARGASARI	33028102	PRUPUK UTARA	0.6427	BERKEMBANG
3	3302810	MARGASARI	33028103	KALIGAYAM	0.7407	MAJU
4	3302810	MARGASARI	33028104	WANASARI	0.5723	TERTINGGAL
5	3302810	MARGASARI	33028105	DANAREJA	0.5682	TERTINGGAL
6	3302810	MARGASARI	33028106	JEMBAYAT	0.6663	BERKEMBANG
7	3302810	MARGASARI	33028107	MARGASARI	0.7816	MAJU
8	3302810	MARGASARI	33028108	DUKUH TENGAH	0.6380	BERKEMBANG
9	3302810	MARGASARI	33028109	PAKULAUT	0.6790	BERKEMBANG
10	3302810	MARGASARI	33028110	MARGA AYU	0.6490	BERKEMBANG
11	3302810	MARGASARI	33028111	KALISALAK	0.6186	BERKEMBANG
12	3302810	MARGASARI	33028112	KARANGDAWA	0.6300	BERKEMBANG
13	3302810	MARGASARI	33028113	JATILABA	0.6223	BERKEMBANG
14	3302820	BUMIJAWA	33028201	CEMPAKA	0.6122	BERKEMBANG
15	3302820	BUMIJAWA	33028202	CINTAMANIK	0.5698	TERTINGGAL
16	3302820	BUMIJAWA	33028203	DUKUH BENDA	0.5723	TERTINGGAL
17	3302820	BUMIJAWA	33028204	SIGEDONG	0.6649	BERKEMBANG
18	3302820	BUMIJAWA	33028205	GUCI	0.6761	BERKEMBANG
19	3302820	BUMIJAWA	33028206	BATUMIRAH	0.6722	BERKEMBANG
20	3302820	BUMIJAWA	33028207	BEGAWAT	0.5720	TERTINGGAL
21	3302820	BUMIJAWA	33028208	GUNUNG AGUNG	0.5789	TERTINGGAL
22	3302820	BUMIJAWA	33028209	JEJEG	0.6330	BERKEMBANG
23	3302820	BUMIJAWA	33028210	MUNCANGLARANG	0.6132	BERKEMBANG
24	3302820	BUMIJAWA	33028211	BUMIJAWA	0.7207	MAJU
25	3302820	BUMIJAWA	33028212	TRAJU	0.5145	TERTINGGAL
26	3302820	BUMIJAWA	33028213	PAGERKASIH	0.5936	TERTINGGAL
27	3302820	BUMIJAWA	33028214	CAWITALI	0.5818	TERTINGGAL
28	3302820	BUMIJAWA	33028215	CARUL	0.5165	TERTINGGAL
29	3302820	BUMIJAWA	33028216	SUMBAGA	0.6210	BERKEMBANG
30	3302820	BUMIJAWA	33028217	SOKATENGAH	0.5475	TERTINGGAL
31	3302820	BUMIJAWA	33028218	SOKASARI	0.5796	TERTINGGAL
32	3302710	BOJONG	33028301	REMBUL	0.6364	BERKEMBANG
33	3302710	BOJONG	33028302	DUKUHTENGAH	0.6738	BERKEMBANG
34	3302710	BOJONG	33028303	KEDAWUNG	0.6721	BERKEMBANG
35	3302710	BOJONG	33028304	SUNIARSIH	0.6928	BERKEMBANG
36	3302710	BOJONG	33028305	KARANGMULYO	0.5366	TERTINGGAL
37	3302710	BOJONG	33028306	TUWEL	0.7581	MAJU
38	3302710	BOJONG	33028307	BOJONG	0.6840	BERKEMBANG
39	3302710	BOJONG	33028308	BUNIWAH	0.6300	BERKEMBANG
40	3302710	BOJONG	33028309	LENGKONG	0.6179	BERKEMBANG

NO.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
41	3302710	BOJONG	33028310	BATUNYANA	0.5583	TERTINGGAL
42	3302710	BOJONG	33028311	SANGKANAYU	0.6382	BERKEMBANG
43	3302710	BOJONG	33028312	GUNUNGJATI	0.4608	SGT TERTINGGAL
44	3302710	BOJONG	33028313	PUCANGLUWUK	0.5902	TERTINGGAL
45	3302710	BOJONG	33028314	KAJENENGAN	0.5724	TERTINGGAL
46	3302710	BOJONG	33028315	KALIJAMBU	0.5912	TERTINGGAL
47	3302710	BOJONG	33028316	DANASARI	0.6103	BERKEMBANG
48	3302710	BOJONG	33028317	CIKURA	0.6219	BERKEMBANG
49	3302840	BALAPULANG	33028401	CENGGINI	0.5912	TERTINGGAL
50	3302840	BALAPULANG	33028402	BUKATEJA	0.5725	TERTINGGAL
51	3302840	BALAPULANG	33028403	KALIBAKUNG	0.6991	BERKEMBANG
52	3302840	BALAPULANG	33028404	KARANGJAMBU	0.6871	BERKEMBANG
53	3302840	BALAPULANG	33028405	CILONGOK	0.6081	BERKEMBANG
54	3302840	BALAPULANG	33028406	TEMBONGWAH	0.4968	TERTINGGAL
55	3302840	BALAPULANG	33028407	DANAREJA	0.6032	BERKEMBANG
56	3302840	BALAPULANG	33028408	SANGKANJAYA	0.5472	TERTINGGAL
57	3302840	BALAPULANG	33028409	DANAWARIH	0.6763	BERKEMBANG
58	3302840	BALAPULANG	33028410	PAGERWANGI	0.5375	TERTINGGAL
59	3302840	BALAPULANG	33028411	HARJOWINANGUN	0.6263	BERKEMBANG
60	3302840	BALAPULANG	33028412	BATUAGUNG	0.6257	BERKEMBANG
61	3302840	BALAPULANG	33028413	KALIWUNGU	0.6452	BERKEMBANG
62	3302840	BALAPULANG	33028414	BANJAR ANYAR	0.7053	BERKEMBANG
63	3302840	BALAPULANG	33028415	SESEPAN	0.6023	BERKEMBANG
64	3302840	BALAPULANG	33028416	WRINGIN JENGGOT	0.6247	BERKEMBANG
65	3302840	BALAPULANG	33028417	PAMIRITAN	0.7311	MAJU
66	3302840	BALAPULANG	33028418	BALAPULANG WETAN	0.6930	BERKEMBANG
67	3302840	BALAPULANG	33028419	BALAPULANG KULON	0.7102	MAJU
68	3302840	BALAPULANG	33028420	CIBUNAR	0.6661	BERKEMBANG
69	3302850	PAGERBARANG	33028501	SRENGSENG	0.5769	TERTINGGAL
70	3302850	PAGERBARANG	33028502	RAJEGWESI	0.6040	BERKEMBANG
71	3302850	PAGERBARANG	33028503	SIDO MULYO	0.5877	TERTINGGAL
72	3302850	PAGERBARANG	33028504	MULYOHARJO	0.5630	TERTINGGAL
73	3302850	PAGERBARANG	33028505	SEMBOJA	0.6557	BERKEMBANG
74	3302850	PAGERBARANG	33028506	RANDUSARI	0.6294	BERKEMBANG
75	3302850	PAGERBARANG	33028507	JATIWANGI	0.5390	TERTINGGAL
76	3302850	PAGERBARANG	33028508	PAGERBARANG	0.6805	BERKEMBANG
77	3302850	PAGERBARANG	33028509	KARANGANYAR	0.5440	TERTINGGAL
78	3302850	PAGERBARANG	33028510	KERTAHARJA	0.5947	TERTINGGAL
79	3302850	PAGERBARANG	33028511	KEDUNG SUGIH	0.6016	BERKEMBANG
80	3302850	PAGERBARANG	33028512	SUROKIDUL	0.6091	BERKEMBANG
81	3302850	PAGERBARANG	33028513	PESAREAN	0.6102	BERKEMBANG
82	3302860	LEBAKSIU	33028601	TIMBANGGREJA	0.6721	BERKEMBANG
83	3302860	LEBAKSIU	33028602	YAMANSARI	0.7341	MAJU
84	3302860	LEBAKSIU	33028603	LEBAKSIU KIDUL	0.6483	BERKEMBANG
85	3302860	LEBAKSIU	33028604	LEBAKSIU LOR	0.6573	BERKEMBANG
86	3302860	LEBAKSIU	33028605	KAJEN	0.6311	BERKEMBANG
87	3302860	LEBAKSIU	33028606	DUKUHLO	0.6517	BERKEMBANG
88	3302860	LEBAKSIU	33028607	PENDAWA	0.6297	BERKEMBANG
89	3302860	LEBAKSIU	33028608	JATIMULYO	0.7112	MAJU
90	3302860	LEBAKSIU	33028609	LEBAK GOWAH	0.7018	BERKEMBANG
91	3302860	LEBAKSIU	33028610	KESUBEN	0.6765	BERKEMBANG
92	3302860	LEBAKSIU	33028611	BALARADIN	0.6747	BERKEMBANG

NO.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
93	3302860	LEBAKSIU	33028612	KAMBANGAN	0.6765	BERKEMBANG
94	3302860	LEBAKSIU	33028613	TEGALANDONG	0.6728	BERKEMBANG
95	3302860	LEBAKSIU	33028614	DUKUHDAMU	0.5691	TERTINGGAL
96	3302860	LEBAKSIU	33028615	SLARANG KIDUL	0.6369	BERKEMBANG
97	3302870	JATINEGARA	33028701	KEDUNGWUNGU	0.5679	TERTINGGAL
98	3302870	JATINEGARA	33028702	MOKAHA	0.5481	TERTINGGAL
99	3302870	JATINEGARA	33028703	PENYALAHAN	0.6015	BERKEMBANG
100	3302870	JATINEGARA	33028704	SITAIL	0.5456	TERTINGGAL
101	3302870	JATINEGARA	33028705	SUMBARANG	0.5807	TERTINGGAL
102	3302870	JATINEGARA	33028706	CERIH	0.6217	BERKEMBANG
103	3302870	JATINEGARA	33028707	GANTUNGAN	0.6083	BERKEMBANG
104	3302870	JATINEGARA	33028708	ARGATAWANG	0.5853	TERTINGGAL
105	3302870	JATINEGARA	33028709	PADASARI	0.5819	TERTINGGAL
106	3302870	JATINEGARA	33028710	CAPAR	0.5874	TERTINGGAL
107	3302870	JATINEGARA	33028711	LEBAKWANGI	0.6226	BERKEMBANG
108	3302870	JATINEGARA	33028712	DUKUHBANGSA	0.6186	BERKEMBANG
109	3302870	JATINEGARA	33028713	JATINEGARA	0.6674	BERKEMBANG
110	3302870	JATINEGARA	33028714	LUWIJAWA	0.6063	BERKEMBANG
111	3302870	JATINEGARA	33028715	LEMBASARI	0.6292	BERKEMBANG
112	3302870	JATINEGARA	33028716	TAMANSARI	0.5922	TERTINGGAL
113	3302870	JATINEGARA	33028717	WOTGALIH	0.4759	SGT TERTINGGAL
114	3300390	KEDUNGBANTENG	33028801	PENUJAH	0.5461	TERTINGGAL
115	3300390	KEDUNGBANTENG	33028802	KARANG ANYAR	0.6389	BERKEMBANG
116	3300390	KEDUNGBANTENG	33028803	TONGGARA	0.7810	MAJU
117	3300390	KEDUNGBANTENG	33028804	KEDUNGBANTENG	0.6222	BERKEMBANG
118	3300390	KEDUNGBANTENG	33028805	DUKUHJATI WETAN	0.6191	BERKEMBANG
119	3300390	KEDUNGBANTENG	33028806	SUMINKIR	0.5781	TERTINGGAL
120	3300390	KEDUNGBANTENG	33028807	MARGAMULYA	0.6281	BERKEMBANG
121	3300390	KEDUNGBANTENG	33028808	KEBANDINGAN	0.6741	BERKEMBANG
122	3300390	KEDUNGBANTENG	33028809	KARANGMALANG	0.6373	BERKEMBANG
123	3300390	KEDUNGBANTENG	33028810	SEMEDO	0.5448	TERTINGGAL
124	3302890	PANGKAH	33028901	PENER	0.6693	BERKEMBANG
125	3302890	PANGKAH	33028902	DERMASUCI	0.5778	TERTINGGAL
126	3302890	PANGKAH	33028903	DUKUHJATI KIDUL	0.6262	BERKEMBANG
127	3302890	PANGKAH	33028904	DEPOK	0.6559	BERKEMBANG
128	3302890	PANGKAH	33028905	PENUSUPAN	0.6716	BERKEMBANG
129	3302890	PANGKAH	33028906	BOGARES KIDUL	0.6668	BERKEMBANG
130	3302890	PANGKAH	33028907	BOGARES LOR	0.6445	BERKEMBANG
131	3302890	PANGKAH	33028908	PANGKAH	0.7503	MAJU
132	3302890	PANGKAH	33028909	CURUG	0.6486	BERKEMBANG
133	3302890	PANGKAH	33028910	DUKUHSEMBUNG	0.6004	BERKEMBANG
134	3302890	PANGKAH	33028911	KENDALSERUT	0.6781	BERKEMBANG
135	3302890	PANGKAH	33028912	GROBOG KULON	0.7101	MAJU
136	3302890	PANGKAH	33028913	GROBOG WETAN	0.6349	BERKEMBANG
137	3302890	PANGKAH	33028914	TALOK	0.5102	TERTINGGAL
138	3302890	PANGKAH	33028915	PAKETIBAN	0.6016	BERKEMBANG
139	3302890	PANGKAH	33028916	RANCAWIRU	0.6243	BERKEMBANG
140	3302890	PANGKAH	33028917	BALAMOA	0.6616	BERKEMBANG
141	3302890	PANGKAH	33028918	DERMASANDI	0.6748	BERKEMBANG
142	3302890	PANGKAH	33028919	PURBAYASA	0.6243	BERKEMBANG
143	3302890	PANGKAH	33028920	JENGGAWUR	0.6114	BERKEMBANG
144	3302890	PANGKAH	33028921	KALIKANGKUNG	0.7312	MAJU

NO.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
145	3302890	PANGKAH	33028922	PECABEAN	0.6666	BERKEMBANG
146	3302890	PANGKAH	33028923	BEDUG	0.6787	BERKEMBANG
147	3302900	SLAWI	33029001	KALISAPU	0.6601	BERKEMBANG
148	3302900	SLAWI	33029002	DUKUHWRINGIN	0.6889	BERKEMBANG
149	3302900	SLAWI	33029003	DUKUH SALAM	0.7159	MAJU
150	3302900	SLAWI	33029004	SLAWI KULON	0.6722	BERKEMBANG
151	3302900	SLAWI	33029005	TRAYEMAN	0.7130	MAJU
152	3302910	DUKUHWARU	33029101	SLARANG LOR	0.6033	BERKEMBANG
153	3302910	DUKUHWARU	33029102	SELAPURA	0.6545	BERKEMBANG
154	3302910	DUKUHWARU	33029103	BLUBUK	0.6642	BERKEMBANG
155	3302910	DUKUHWARU	33029104	DUKUHWARU	0.6586	BERKEMBANG
156	3302910	DUKUHWARU	33029105	GUMAYUN	0.6616	BERKEMBANG
157	3302910	DUKUHWARU	33029106	KABUNAN	0.6443	BERKEMBANG
158	3302910	DUKUHWARU	33029107	PEDAGANGAN	0.6691	BERKEMBANG
159	3302910	DUKUHWARU	33029108	KALISOKA	0.5844	TERTINGGAL
160	3302910	DUKUHWARU	33029109	SINDANG	0.6000	BERKEMBANG
161	3302910	DUKUHWARU	33029110	BULAKPACING	0.6058	BERKEMBANG
162	3302920	ADIWERNA	33029201	PEDESLOHOR	0.6137	BERKEMBANG
163	3302920	ADIWERNA	33029202	LUMINGSER	0.5929	TERTINGGAL
164	3302920	ADIWERNA	33029203	KEDUNGSIKUN	0.5848	TERTINGGAL
165	3302920	ADIWERNA	33029204	PAGIYANTEN	0.5894	TERTINGGAL
166	3302920	ADIWERNA	33029205	PENARUKAN	0.6468	BERKEMBANG
167	3302920	ADIWERNA	33029206	HARJOSARI LOR	0.6019	BERKEMBANG
168	3302920	ADIWERNA	33029207	HARJOSARI KIDUL	0.6692	BERKEMBANG
169	3302920	ADIWERNA	33029208	TEMBOK LOR	0.6933	BERKEMBANG
170	3302920	ADIWERNA	33029209	TEMBOK KIDUL	0.5479	TERTINGGAL
171	3302920	ADIWERNA	33029210	TEMBOK BANJARAN	0.6521	BERKEMBANG
172	3302920	ADIWERNA	33029211	TEMBOK LUWUNG	0.7446	MAJU
173	3302920	ADIWERNA	33029212	ADIWERNA	0.6494	BERKEMBANG
174	3302920	ADIWERNA	33029213	KALIMATI	0.6118	BERKEMBANG
175	3302920	ADIWERNA	33029214	LEMAHDUWUR	0.6254	BERKEMBANG
176	3302920	ADIWERNA	33029215	PESAREAN	0.6320	BERKEMBANG
177	3302920	ADIWERNA	33029216	UJUNGRUSI	0.7279	MAJU
178	3302920	ADIWERNA	33029217	PAGEDANGAN	0.6553	BERKEMBANG
179	3302920	ADIWERNA	33029218	KALIWADAS	0.5651	TERTINGGAL
180	3302920	ADIWERNA	33029219	PECANGAKAN	0.5528	TERTINGGAL
181	3302920	ADIWERNA	33029220	GUMALAR	0.6614	BERKEMBANG
182	3302920	ADIWERNA	33029221	BERSOLE	0.6116	BERKEMBANG
183	3302930	DUKUHTURI	33029301	KETANGGUNGAN	0.6758	BERKEMBANG
184	3302930	DUKUHTURI	33029302	PENGARASAN	0.5804	TERTINGGAL
185	3302930	DUKUHTURI	33029303	KUPU	0.6702	BERKEMBANG
186	3302930	DUKUHTURI	33029304	SIDAKATON	0.6917	BERKEMBANG
187	3302930	DUKUHTURI	33029305	SIDAPURNA	0.7111	MAJU
188	3302930	DUKUHTURI	33029306	DUKUHTURI	0.6737	BERKEMBANG
189	3302930	DUKUHTURI	33029307	LAWATAN	0.5191	TERTINGGAL
190	3302930	DUKUHTURI	33029308	KEPANDEAN	0.6620	BERKEMBANG
191	3302930	DUKUHTURI	33029309	PAGONGAN	0.6850	BERKEMBANG
192	3302930	DUKUHTURI	33029310	GROGOL	0.6071	BERKEMBANG
193	3302930	DUKUHTURI	33029311	PEPEDAN	0.5809	TERTINGGAL
194	3302930	DUKUHTURI	33029312	DEBONG WETAN	0.6485	BERKEMBANG
195	3302930	DUKUHTURI	33029313	PEKAUMAN KULON	0.6491	BERKEMBANG
196	3302930	DUKUHTURI	33029314	KARANGANYAR	0.5971	TERTINGGAL

NO.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
197	3302930	DUKUHTURI	33029315	BANDASARI	0.6506	BERKEMBANG
198	3302930	DUKUHTURI	33029316	SUTAPRANAN	0.5981	TERTINGGAL
199	3302930	DUKUHTURI	33029317	KADEMANGARAN	0.6310	BERKEMBANG
200	3302930	DUKUHTURI	33029318	PENGABEAN	0.6217	BERKEMBANG
201	3302940	TALANG	33029401	PEGIRIKAN	0.6635	BERKEMBANG
202	3302940	TALANG	33029402	PEKIRINGAN	0.6435	BERKEMBANG
203	3302940	TALANG	33029403	GEMBONG KULON	0.5434	TERTINGGAL
204	3302940	TALANG	33029404	PASANGAN	0.5930	TERTINGGAL
205	3302940	TALANG	33029405	LANGGEN	0.5718	TERTINGGAL
206	3302940	TALANG	33029406	BENGLE	0.6366	BERKEMBANG
207	3302940	TALANG	33029407	DUKUHMALANG	0.5635	TERTINGGAL
208	3302940	TALANG	33029408	PESAYANGAN	0.6359	BERKEMBANG
209	3302940	TALANG	33029409	KAJEN	0.5791	TERTINGGAL
210	3302940	TALANG	33029410	KEBASEN	0.5711	TERTINGGAL
211	3302940	TALANG	33029411	TEGALWANGI	0.6377	BERKEMBANG
212	3302940	TALANG	33029412	TEALANG	0.6652	BERKEMBANG
213	3302940	TALANG	33029413	KALIGAYAM	0.6035	BERKEMBANG
214	3302940	TALANG	33029414	KALADAWA	0.5983	TERTINGGAL
215	3302940	TALANG	33029415	CANGKRING	0.5428	TERTINGGAL
216	3302940	TALANG	33029416	DAWUHAN	0.5764	TERTINGGAL
217	3302940	TALANG	33029417	GETASKEREPO	0.6264	BERKEMBANG
218	3302940	TALANG	33029418	PACUL	0.6193	BERKEMBANG
219	3302940	TALANG	33029419	WANGANDAWA	0.6341	BERKEMBANG
220	3302950	TARUB	33029501	JATIRAWA	0.6585	BERKEMBANG
221	3302950	TARUB	33029502	KABUKAN	0.5114	TERTINGGAL
222	3302950	TARUB	33029503	SETU	0.7256	MAJU
223	3302950	TARUB	33029504	PURBASANA	0.6238	BERKEMBANG
224	3302950	TARUB	33029505	KEMANGGUNGAN	0.5735	TERTINGGAL
225	3302950	TARUB	33029506	KARANGMANGU	0.5546	TETINGGAL
226	3302950	TARUB	33029507	LEBETENG	0.6009	BERKEMBANG
227	3302950	TARUB	33029508	BREKAT	0.6497	BERKEMBANG
228	3302950	TARUB	33029509	KARANGJATI	0.6565	BERKEMBANG
229	3302950	TARUB	33029510	BULAKWARU	0.6598	BERKEMBANG
230	3302950	TARUB	33029511	MINDAKA	0.6772	BERKEMBANG
231	3302950	TARUB	33029512	TARUB	0.6402	BERKEMBANG
232	3302950	TARUB	33029513	KEDUNGbungkus	0.5875	TERTINGGAL
233	3302950	TARUB	33029514	KEDOKANSAYANG	0.6046	BERKEMBANG
234	3302950	TARUB	33029515	BUMIHARJA	0.5905	TETINGGAL
235	3302950	TARUB	33029516	KALIJAMBE	0.6094	BERKEMBANG
236	3302950	TARUB	33029517	MANGUNSAREN	0.5081	TERTINGGAL
237	3302950	TARUB	33029518	MARGAPADANG	0.5756	TERTINGGAL
238	3302950	TARUB	33029519	KESAMIRAN	0.6172	BERKEMBANG
239	3302950	TARUB	33029520	KESADIKAN	0.5962	TERTINGGAL
240	3302960	KRAMAT	33029601	MEJASEM BARAT	0.7484	MAJU
241	3302960	KRAMAT	33029602	MEJASEM TIMUR	0.5594	TERTINGGAL
242	3302960	KRAMAT	33029603	DINUK	0.5775	TERTINGGAL
243	3302960	KRAMAT	33029604	JATILAWANG	0.6378	BERKEMBANG
244	3302960	KRAMAT	33029605	KEMANTRAN	0.7390	MAJU
245	3302960	KRAMAT	33029606	BABAKAN	0.6708	BERKEMBANG
246	3302960	KRAMAT	33029607	KERTAHARJA	0.6334	BERKEMBANG
247	3302960	KRAMAT	33029608	KETILENG	0.6497	BERKEMBANG
248	3302960	KRAMAT	33029609	KEPUNDUHAN	0.6013	BERKEMBANG
249	3302960	KRAMAT	33029610	BANGUN GALIH	0.5583	TERTINGGAL

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN
 PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA
 KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016

STATUS DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN
 KABUPATEN TEGAL

NO.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
1	3302810	MARGASARI	33028101	PRUPUK SELATAN	0.6741	BERKEMBANG
2	3302810	MARGASARI	33028102	PRUPUK UTARA	0.6427	BERKEMBANG
3	3302810	MARGASARI	33028103	KALIGAYAM	0.7407	MAJU
4	3302810	MARGASARI	33028104	WANASARI	0.5723	TERTINGGAL
5	3302810	MARGASARI	33028105	DANAREJA	0.5682	TERTINGGAL
6	3302810	MARGASARI	33028106	JEMBAYAT	0.6663	BERKEMBANG
7	3302810	MARGASARI	33028107	MARGASARI	0.7816	MAJU
8	3302810	MARGASARI	33028108	DUKUH TENGAH	0.6380	BERKEMBANG
9	3302810	MARGASARI	33028109	PAKULAUT	0.6790	BERKEMBANG
10	3302810	MARGASARI	33028110	MARGA AYU	0.6490	BERKEMBANG
11	3302810	MARGASARI	33028111	KALISALAK	0.6186	BERKEMBANG
12	3302810	MARGASARI	33028112	KARANGDAWA	0.6300	BERKEMBANG
13	3302810	MARGASARI	33028113	JATILABA	0.6223	BERKEMBANG
14	3302820	BUMIJAWA	33028201	CEMPAKA	0.6122	BERKEMBANG
15	3302820	BUMIJAWA	33028202	CINTAMANIK	0.5698	TERTINGGAL
16	3302820	BUMIJAWA	33028203	DUKUH BENDA	0.5723	TERTINGGAL
17	3302820	BUMIJAWA	33028204	SIGEDONG	0.6649	BERKEMBANG
18	3302820	BUMIJAWA	33028205	GUCI	0.6761	BERKEMBANG
19	3302820	BUMIJAWA	33028206	BATUMIRAH	0.6722	BERKEMBANG
20	3302820	BUMIJAWA	33028207	BEGAWAT	0.5720	TERTINGGAL
21	3302820	BUMIJAWA	33028208	GUNUNG AGUNG	0.5789	TERTINGGAL
22	3302820	BUMIJAWA	33028209	JEJEG	0.6330	BERKEMBANG
23	3302820	BUMIJAWA	33028210	MUNCANGLARANG	0.6132	BERKEMBANG
24	3302820	BUMIJAWA	33028211	BUMIJAWA	0.7207	MAJU
25	3302820	BUMIJAWA	33028212	TRAJU	0.5145	TERTINGGAL
26	3302820	BUMIJAWA	33028213	PAGERKASIH	0.5936	TERTINGGAL
27	3302820	BUMIJAWA	33028214	CAWITALI	0.5818	TERTINGGAL
28	3302820	BUMIJAWA	33028215	CARUL	0.5165	TERTINGGAL
29	3302820	BUMIJAWA	33028216	SUMBAGA	0.6210	BERKEMBANG
30	3302820	BUMIJAWA	33028217	SOKATENGAH	0.5475	TERTINGGAL
31	3302820	BUMIJAWA	33028218	SOKASARI	0.5796	TERTINGGAL
32	3302710	BOJONG	33028301	REMBUL	0.6364	BERKEMBANG
33	3302710	BOJONG	33028302	DUKUHTENGAH	0.6738	BERKEMBANG
34	3302710	BOJONG	33028303	KEDAWUNG	0.6721	BERKEMBANG
35	3302710	BOJONG	33028304	SUNIARSIH	0.6928	BERKEMBANG
36	3302710	BOJONG	33028305	KARANGMULYO	0.5366	TERTINGGAL
37	3302710	BOJONG	33028306	TUWEL	0.7581	MAJU
38	3302710	BOJONG	33028307	BOJONG	0.6840	BERKEMBANG
39	3302710	BOJONG	33028308	BUNIWAH	0.6300	BERKEMBANG
40	3302710	BOJONG	33028309	LENGKONG	0.6179	BERKEMBANG

NO.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
41	3302710	BOJONG	33028310	BATUNYANA	0.5583	TERTINGGAL
42	3302710	BOJONG	33028311	SANGKANAYU	0.6382	BERKEMBANG
43	3302710	BOJONG	33028312	GUNUNGJATI	0.4608	SGT TERTINGGAL
44	3302710	BOJONG	33028313	PUCANGLUWUK	0.5902	TERTINGGAL
45	3302710	BOJONG	33028314	KAJENENGAN	0.5724	TERTINGGAL
46	3302710	BOJONG	33028315	KALIJAMBU	0.5912	TERTINGGAL
47	3302710	BOJONG	33028316	DANASARI	0.6103	BERKEMBANG
48	3302710	BOJONG	33028317	CIKURA	0.6219	BERKEMBANG
49	3302840	BALAPULANG	33028401	CENGGINI	0.5912	TERTINGGAL
50	3302840	BALAPULANG	33028402	BUKATEJA	0.5725	TERTINGGAL
51	3302840	BALAPULANG	33028403	KALIBAKUNG	0.6991	BERKEMBANG
52	3302840	BALAPULANG	33028404	KARANGJAMBU	0.6871	BERKEMBANG
53	3302840	BALAPULANG	33028405	CILONGOK	0.6081	BERKEMBANG
54	3302840	BALAPULANG	33028406	TEMBONGWAH	0.4968	TERTINGGAL
55	3302840	BALAPULANG	33028407	DANAREJA	0.6032	BERKEMBANG
56	3302840	BALAPULANG	33028408	SANGKANJAYA	0.5472	TERTINGGAL
57	3302840	BALAPULANG	33028409	DANAWARIH	0.6763	BERKEMBANG
58	3302840	BALAPULANG	33028410	PAGERWANGI	0.5375	TERTINGGAL
59	3302840	BALAPULANG	33028411	HARJOWINANGUN	0.6263	BERKEMBANG
60	3302840	BALAPULANG	33028412	BATUAGUNG	0.6257	BERKEMBANG
61	3302840	BALAPULANG	33028413	KALIWUNGU	0.6452	BERKEMBANG
62	3302840	BALAPULANG	33028414	BANJAR ANYAR	0.7053	BERKEMBANG
63	3302840	BALAPULANG	33028415	SESEPAN	0.6023	BERKEMBANG
64	3302840	BALAPULANG	33028416	WRINGIN JENGGOT	0.6247	BERKEMBANG
65	3302840	BALAPULANG	33028417	PAMIRITAN	0.7311	MAJU
66	3302840	BALAPULANG	33028418	BALAPULANG WETAN	0.6930	BERKEMBANG
67	3302840	BALAPULANG	33028419	BALAPULANG KULON	0.7102	MAJU
68	3302840	BALAPULANG	33028420	CIBUNAR	0.6661	BERKEMBANG
69	3302850	PAGERBARANG	33028501	SRENGSENG	0.5769	TERTINGGAL
70	3302850	PAGERBARANG	33028502	RAJEGWESI	0.6040	BERKEMBANG
71	3302850	PAGERBARANG	33028503	SIDO MULYO	0.5877	TERTINGGAL
72	3302850	PAGERBARANG	33028504	MULYOHARJO	0.5630	TERTINGGAL
73	3302850	PAGERBARANG	33028505	SEMBOJA	0.6557	BERKEMBANG
74	3302850	PAGERBARANG	33028506	RANDUSARI	0.6294	BERKEMBANG
75	3302850	PAGERBARANG	33028507	JATIWANGI	0.5390	TERTINGGAL
76	3302850	PAGERBARANG	33028508	PAGERBARANG	0.6805	BERKEMBANG
77	3302850	PAGERBARANG	33028509	KARANGANYAR	0.5440	TERTINGGAL
78	3302850	PAGERBARANG	33028510	KERTAHARJA	0.5947	TERTINGGAL
79	3302850	PAGERBARANG	33028511	KEDUNGSUGIH	0.6016	BERKEMBANG
80	3302850	PAGERBARANG	33028512	SUROKIDUL	0.6091	BERKEMBANG
81	3302850	PAGERBARANG	33028513	PESAREAN	0.6102	BERKEMBANG
82	3302860	LEBAKSIU	33028601	TIMBANGREJA	0.6721	BERKEMBANG
83	3302860	LEBAKSIU	33028602	YAMANSARI	0.7341	MAJU
84	3302860	LEBAKSIU	33028603	LEBAKSIU KIDUL	0.6483	BERKEMBANG
85	3302860	LEBAKSIU	33028604	LEBAKSIU LOR	0.6573	BERKEMBANG
86	3302860	LEBAKSIU	33028605	KAJEN	0.6311	BERKEMBANG
87	3302860	LEBAKSIU	33028606	DUKUHLO	0.6517	BERKEMBANG
88	3302860	LEBAKSIU	33028607	PENDAWA	0.6297	BERKEMBANG
89	3302860	LEBAKSIU	33028608	JATIMULYO	0.7112	MAJU
90	3302860	LEBAKSIU	33028609	LEBAK GOWAH	0.7018	BERKEMBANG
91	3302860	LEBAKSIU	33028610	KESUBEN	0.6765	BERKEMBANG
92	3302860	LEBAKSIU	33028611	BALARADIN	0.6747	BERKEMBANG

NO.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
93	3302860	LEBAKSIU	33028612	KAMBANGAN	0.6765	BERKEMBANG
94	3302860	LEBAKSIU	33028613	TEGALANDONG	0.6728	BERKEMBANG
95	3302860	LEBAKSIU	33028614	DUKUHDAMU	0.5691	TERTINGGAL
96	3302860	LEBAKSIU	33028615	SLARANG KIDUL	0.6369	BERKEMBANG
97	3302870	JATINEGARA	33028701	KEDUNGWUNGU	0.5679	TERTINGGAL
98	3302870	JATINEGARA	33028702	MOKAHA	0.5481	TERTINGGAL
99	3302870	JATINEGARA	33028703	PENYALAHAN	0.6015	BERKEMBANG
100	3302870	JATINEGARA	33028704	SITAIL	0.5456	TERTINGGAL
101	3302870	JATINEGARA	33028705	SUMBARANG	0.5807	TERTINGGAL
102	3302870	JATINEGARA	33028706	CERIH	0.6217	BERKEMBANG
103	3302870	JATINEGARA	33028707	GANTUNGAN	0.6083	BERKEMBANG
104	3302870	JATINEGARA	33028708	ARGATAWANG	0.5853	TERTINGGAL
105	3302870	JATINEGARA	33028709	PADASARI	0.5819	TERTINGGAL
106	3302870	JATINEGARA	33028710	CAPAR	0.5874	TERTINGGAL
107	3302870	JATINEGARA	33028711	LEBAKWANGI	0.6226	BERKEMBANG
108	3302870	JATINEGARA	33028712	DUKUHBANGSA	0.6186	BERKEMBANG
109	3302870	JATINEGARA	33028713	JATINEGARA	0.6674	BERKEMBANG
110	3302870	JATINEGARA	33028714	LUWIJAWA	0.6063	BERKEMBANG
111	3302870	JATINEGARA	33028715	LEMBASARI	0.6292	BERKEMBANG
112	3302870	JATINEGARA	33028716	TAMANSARI	0.5922	TERTINGGAL
113	3302870	JATINEGARA	33028717	WOTGALIH	0.4759	SGT TERTINGGAL
114	3300390	KEDUNGBANTENG	33028801	PENUJAH	0.5461	TERTINGGAL
115	3300390	KEDUNGBANTENG	33028802	KARANG ANYAR	0.6389	BERKEMBANG
116	3300390	KEDUNGBANTENG	33028803	TONGGARA	0.7810	MAJU
117	3300390	KEDUNGBANTENG	33028804	KEDUNGBANTENG	0.6222	BERKEMBANG
118	3300390	KEDUNGBANTENG	33028805	DUKUHJATI WETAN	0.6191	BERKEMBANG
119	3300390	KEDUNGBANTENG	33028806	SUMINGKIR	0.5781	TERTINGGAL
120	3300390	KEDUNGBANTENG	33028807	MARGAMULYA	0.6281	BERKEMBANG
121	3300390	KEDUNGBANTENG	33028808	KEBANDINGAN	0.6741	BERKEMBANG
122	3300390	KEDUNGBANTENG	33028809	KARANGMALANG	0.6373	BERKEMBANG
123	3300390	KEDUNGBANTENG	33028810	SEMEDO	0.5448	TERTINGGAL
124	3302890	PANGKAH	33028901	PENER	0.6693	BERKEMBANG
125	3302890	PANGKAH	33028902	DERMASUCI	0.5778	TERTINGGAL
126	3302890	PANGKAH	33028903	DUKUHJATI KIDUL	0.6262	BERKEMBANG
127	3302890	PANGKAH	33028904	DEPOK	0.6559	BERKEMBANG
128	3302890	PANGKAH	33028905	PENUSUPAN	0.6716	BERKEMBANG
129	3302890	PANGKAH	33028906	BOGARES KIDUL	0.6668	BERKEMBANG
130	3302890	PANGKAH	33028907	BOGARES LOR	0.6445	BERKEMBANG
131	3302890	PANGKAH	33028908	PANGKAH	0.7503	MAJU
132	3302890	PANGKAH	33028909	CURUG	0.6486	BERKEMBANG
133	3302890	PANGKAH	33028910	DUKUHSEMBUNG	0.6004	BERKEMBANG
134	3302890	PANGKAH	33028911	KENDALSERUT	0.6781	BERKEMBANG
135	3302890	PANGKAH	33028912	GROBOG KULON	0.7101	MAJU
136	3302890	PANGKAH	33028913	GROBOG WETAN	0.6349	BERKEMBANG
137	3302890	PANGKAH	33028914	TALOK	0.5102	TERTINGGAL
138	3302890	PANGKAH	33028915	PAKETIBAN	0.6016	BERKEMBANG
139	3302890	PANGKAH	33028916	RANCAWIRU	0.6243	BERKEMBANG
140	3302890	PANGKAH	33028917	BALAMOA	0.6616	BERKEMBANG
141	3302890	PANGKAH	33028918	DERMASANDI	0.6748	BERKEMBANG
142	3302890	PANGKAH	33028919	PURBAYASA	0.6243	BERKEMBANG
143	3302890	PANGKAH	33028920	JENGGAWUR	0.6114	BERKEMBANG
144	3302890	PANGKAH	33028921	KALIKANGKUNG	0.7312	MAJU


NO.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
145	3302890	PANGKAH	33028922	PECABEAN	0.6666	BERKEMBANG
146	3302890	PANGKAH	33028923	BEDUG	0.6787	BERKEMBANG
147	3302900	SLAWI	33029001	KALISAPU	0.6601	BERKEMBANG
148	3302900	SLAWI	33029002	DUKUHWRINGIN	0.6889	BERKEMBANG
149	3302900	SLAWI	33029003	DUKUH SALAM	0.7159	MAJU
150	3302900	SLAWI	33029004	SLAWI KULON	0.6722	BERKEMBANG
151	3302900	SLAWI	33029005	TRAYEMAN	0.7130	MAJU
152	3302910	DUKUHWARU	33029101	SLARANG LOR	0.6033	BERKEMBANG
153	3302910	DUKUHWARU	33029102	SELAPURA	0.6545	BERKEMBANG
154	3302910	DUKUHWARU	33029103	BLUBUK	0.6642	BERKEMBANG
155	3302910	DUKUHWARU	33029104	DUKUHWARU	0.6586	BERKEMBANG
156	3302910	DUKUHWARU	33029105	GUMAYUN	0.6616	BERKEMBANG
157	3302910	DUKUHWARU	33029106	KABUNAN	0.6443	BERKEMBANG
158	3302910	DUKUHWARU	33029107	PEDAGANGAN	0.6691	BERKEMBANG
159	3302910	DUKUHWARU	33029108	KALISOKA	0.5844	TERTINGGAL
160	3302910	DUKUHWARU	33029109	SINDANG	0.6000	BERKEMBANG
161	3302910	DUKUHWARU	33029110	BULAKPACING	0.6058	BERKEMBANG
162	3302920	ADIWERNA	33029201	PEDESLOHOR	0.6137	BERKEMBANG
163	3302920	ADIWERNA	33029202	LUMINGSER	0.5929	TERTINGGAL
164	3302920	ADIWERNA	33029203	KEDUNGSIKUN	0.5848	TERTINGGAL
165	3302920	ADIWERNA	33029204	PAGIYANTEN	0.5894	TERTINGGAL
166	3302920	ADIWERNA	33029205	PENARUKAN	0.6468	BERKEMBANG
167	3302920	ADIWERNA	33029206	HARJOSARI LOR	0.6019	BERKEMBANG
168	3302920	ADIWERNA	33029207	HARJOSARI KIDUL	0.6692	BERKEMBANG
169	3302920	ADIWERNA	33029208	TEMBOK LOR	0.6933	BERKEMBANG
170	3302920	ADIWERNA	33029209	TEMBOK KIDUL	0.5479	TERTINGGAL
171	3302920	ADIWERNA	33029210	TEMBOK BANJARAN	0.6521	BERKEMBANG
172	3302920	ADIWERNA	33029211	TEMBOK LUWUNG	0.7446	MAJU
173	3302920	ADIWERNA	33029212	ADIWERNA	0.6494	BERKEMBANG
174	3302920	ADIWERNA	33029213	KALIMATI	0.6118	BERKEMBANG
175	3302920	ADIWERNA	33029214	LEMAHDUWUR	0.6254	BERKEMBANG
176	3302920	ADIWERNA	33029215	PESAREAN	0.6320	BERKEMBANG
177	3302920	ADIWERNA	33029216	UJUNGGRUSI	0.7279	MAJU
178	3302920	ADIWERNA	33029217	PAGEDANGAN	0.6553	BERKEMBANG
179	3302920	ADIWERNA	33029218	KALIWADAS	0.5651	TERTINGGAL
180	3302920	ADIWERNA	33029219	PECANGAKAN	0.5528	TERTINGGAL
181	3302920	ADIWERNA	33029220	GUMALAR	0.6614	BERKEMBANG
182	3302920	ADIWERNA	33029221	BERSOLE	0.6116	BERKEMBANG
183	3302930	DUKUHTURI	33029301	KETANGGUNGAN	0.6758	BERKEMBANG
184	3302930	DUKUHTURI	33029302	PENGARASAN	0.5804	TERTINGGAL
185	3302930	DUKUHTURI	33029303	KUPU	0.6702	BERKEMBANG
186	3302930	DUKUHTURI	33029304	SIDAKATON	0.6917	BERKEMBANG
187	3302930	DUKUHTURI	33029305	SIDAPURNA	0.7111	MAJU
188	3302930	DUKUHTURI	33029306	DUKUHTURI	0.6737	BERKEMBANG
189	3302930	DUKUHTURI	33029307	LAWATAN	0.5191	TERTINGGAL
190	3302930	DUKUHTURI	33029308	KEPANDEAN	0.6620	BERKEMBANG
191	3302930	DUKUHTURI	33029309	PAGONGAN	0.6850	BERKEMBANG
192	3302930	DUKUHTURI	33029310	GROGOL	0.6071	BERKEMBANG
193	3302930	DUKUHTURI	33029311	PEPEDAN	0.5809	TERTINGGAL
194	3302930	DUKUHTURI	33029312	DEBONG WETAN	0.6485	BERKEMBANG
195	3302930	DUKUHTURI	33029313	PEKAUMAN KULON	0.6491	BERKEMBANG
196	3302930	DUKUHTURI	33029314	KARANGANYAR	0.5971	TERTINGGAL

NO.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
197	3302930	DUKUHTURI	33029315	BANDASARI	0.6506	BERKEMBANG
198	3302930	DUKUHTURI	33029316	SUTAPRANAN	0.5981	TERTINGGAL
199	3302930	DUKUHTURI	33029317	KADEMANGARAN	0.6310	BERKEMBANG
200	3302930	DUKUHTURI	33029318	PENGABEAN	0.6217	BERKEMBANG
201	3302940	TALANG	33029401	PEGIRIKAN	0.6635	BERKEMBANG
202	3302940	TALANG	33029402	PEKIRINGAN	0.6435	BERKEMBANG
203	3302940	TALANG	33029403	GEMBONG KULON	0.5434	TERTINGGAL
204	3302940	TALANG	33029404	PASANGAN	0.5930	TERTINGGAL
205	3302940	TALANG	33029405	LANGGEN	0.5718	TERTINGGAL
206	3302940	TALANG	33029406	BENGLE	0.6366	BERKEMBANG
207	3302940	TALANG	33029407	DUKUHMALANG	0.5635	TERTINGGAL
208	3302940	TALANG	33029408	PESAYANGAN	0.6359	BERKEMBANG
209	3302940	TALANG	33029409	KAJEN	0.5791	TERTINGGAL
210	3302940	TALANG	33029410	KEBASEN	0.5711	TERTINGGAL
211	3302940	TALANG	33029411	TEGALWANGI	0.6377	BERKEMBANG
212	3302940	TALANG	33029412	TEALANG	0.6652	BERKEMBANG
213	3302940	TALANG	33029413	KALIGAYAM	0.6035	BERKEMBANG
214	3302940	TALANG	33029414	KALADAWA	0.5983	TERTINGGAL
215	3302940	TALANG	33029415	CANGKRING	0.5428	TERTINGGAL
216	3302940	TALANG	33029416	DAWUHAN	0.5764	TERTINGGAL
217	3302940	TALANG	33029417	GETASKEREP	0.6264	BERKEMBANG
218	3302940	TALANG	33029418	PACUL	0.6193	BERKEMBANG
219	3302940	TALANG	33029419	WANGANDAWA	0.6341	BERKEMBANG
220	3302950	TARUB	33029501	JATIRAWA	0.6585	BERKEMBANG
221	3302950	TARUB	33029502	KABUKAN	0.5114	TERTINGGAL
222	3302950	TARUB	33029503	SETU	0.7256	MAJU
223	3302950	TARUB	33029504	PURBASANA	0.6238	BERKEMBANG
224	3302950	TARUB	33029505	KEMANGGUNGAN	0.5735	TERTINGGAL
225	3302950	TARUB	33029506	KARANGMANGU	0.5546	TETINGGAL
226	3302950	TARUB	33029507	LEBETENG	0.6009	BERKEMBANG
227	3302950	TARUB	33029508	BREKAT	0.6497	BERKEMBANG
228	3302950	TARUB	33029509	KARANGJATI	0.6565	BERKEMBANG
229	3302950	TARUB	33029510	BULAKWARU	0.6598	BERKEMBANG
230	3302950	TARUB	33029511	MINDAKA	0.6772	BERKEMBANG
231	3302950	TARUB	33029512	TARUB	0.6402	BERKEMBANG
232	3302950	TARUB	33029513	KEDUNGbungkus	0.5875	TERTINGGAL
233	3302950	TARUB	33029514	KEDOKANSAYANG	0.6046	BERKEMBANG
234	3302950	TARUB	33029515	BUMIHARJA	0.5905	TETINGGAL
235	3302950	TARUB	33029516	KALIJAMBE	0.6094	BERKEMBANG
236	3302950	TARUB	33029517	MANGUNSAREN	0.5081	TERTINGGAL
237	3302950	TARUB	33029518	MARGAPADANG	0.5756	TERTINGGAL
238	3302950	TARUB	33029519	KESAMIRAN	0.6172	BERKEMBANG
239	3302950	TARUB	33029520	KESADIKAN	0.5962	TERTINGGAL
240	3302960	KRAMAT	33029601	MEJASEM BARAT	0.7484	MAJU
241	3302960	KRAMAT	33029602	MEJASEM TIMUR	0.5594	TERTINGGAL
242	3302960	KRAMAT	33029603	DINUK	0.5775	TERTINGGAL
243	3302960	KRAMAT	33029604	JATILAWANG	0.6378	BERKEMBANG
244	3302960	KRAMAT	33029605	KEMANTRAN	0.7390	MAJU
245	3302960	KRAMAT	33029606	BABAKAN	0.6708	BERKEMBANG
246	3302960	KRAMAT	33029607	KERTAHARJA	0.6334	BERKEMBANG
247	3302960	KRAMAT	33029608	KETILENG	0.6497	BERKEMBANG
248	3302960	KRAMAT	33029609	KEPUNDUHAN	0.6013	BERKEMBANG
249	3302960	KRAMAT	33029610	BANGUN GALIH	0.5583	TERTINGGAL

NO.	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
250	3302960	KRAMAT	33029611	TANJUNGHARJA	0.6068	BERKEMBANG
251	3302960	KRAMAT	33029612	KEMUNING	0.6195	BERKEMBANG
252	3302960	KRAMAT	33029613	PLUMBUNGAN	0.4990	TERTINGGAL
253	3302960	KRAMAT	33029614	MARIBAYA	0.7008	BERKEMBANG
254	3302960	KRAMAT	33029615	KRAMAT	0.6674	BERKEMBANG
255	3302960	KRAMAT	33029616	KERTAYASA	0.6138	BERKEMBANG
256	3302960	KRAMAT	33029617	BONGKOK	0.6953	BERKEMBANG
257	3302960	KRAMAT	33029618	MUNJUNG AGUNG	0.7054	BERKEMBANG
258	3302960	KRAMAT	33029619	PADAHARJA	0.6151	BERKEMBANG
259	3302970	SURADADI	33029701	KARANGWULUH	0.5350	TERTINGGAL
260	3302970	SURADADI	33029702	GEMBONGDADI	0.5953	TERTINGGAL
261	3302970	SURADADI	33029703	KARANGMULYA	0.5025	TERTINGGAL
262	3302970	SURADADI	33029704	HARJASARI	0.6031	BERKEMBANG
263	3302970	SURADADI	33029705	KERTASARI	0.6296	BERKEMBANG
264	3302970	SURADADI	33029706	JATIMULYA	0.5926	TERTINGGAL
265	3302970	SURADADI	33029707	JATIBOGOR	0.6553	BERKEMBANG
266	3302970	SURADADI	33029708	SIDO HARJO	0.6332	BERKEMBANG
267	3302970	SURADADI	33029709	PURWAHAMBA	0.6939	BERKEMBANG
268	3302970	SURADADI	33029710	SURADADI	0.7189	MAJU
269	3302970	SURADADI	33029711	BOJONGSANA	0.6441	BERKEMBANG
270	3302980	WARUREJA	33029801	KEDUNGJATI	0.6608	BERKEMBANG
271	3302980	WARUREJA	33029802	SIDOMULYO	0.4944	TERTINGGAL
272	3302980	WARUREJA	33029803	SIGENTONG	0.6339	BERKEMBANG
273	3302980	WARUREJA	33029804	KREMAN	0.6012	BERKEMBANG
274	3302980	WARUREJA	33029805	KENDAYAKAN	0.6472	BERKEMBANG
275	3302980	WARUREJA	33029806	SUKAREJA	0.6496	BERKEMBANG
276	3302980	WARUREJA	33029807	WARUREJA	0.6279	BERKEMBANG
277	3302980	WARUREJA	33029808	RANGIMULYA	0.4918	TERTINGGAL
278	3302980	WARUREJA	33029809	BANJARTURI	0.6539	BERKEMBANG
279	3302980	WARUREJA	33029810	BANJARAGUNG	0.5799	TERTINGGAL
280	3302980	WARUREJA	33029811	KEDUNG KELOR	0.7841	MAJU
281	3302980	WARUREJA	33029812	DEMANGHARJO	0.6674	BERKEMBANG

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO



 ENTHUS SUSMONO
 BUPATI TEGAL

(.....) (.....) (.....)

Kepala Desa
Bendahara Desa

SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa
Keterangannya :
Disetujui oleh,

Kode Rek	URAIAN	1	2	2	3	4	5	6 = (4-5)	7									
PENDAPATAN																		
1.2.1. Pendapatan Transfer Dana Desa - Tahap Perdana - Tahap Kedua																		
2. BELLANJA BANTUAN KE DESA																		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan - Tahap Kedua																		
2.1.1. Bidang Pelaksanaan Kegiatan 2.1.2. Bidang Penggunaan Desa Kegiatan 2.1.3. Bidang Pelaksanaan Kegiatan 2.2. Bidang Pelaksanaan Kegiatan 2.2.1. Bidang Pemberdayaan Kegiatan 2.2.2. Bidang Pemberdayaan Kegiatan 2.2.3. Bidang Pemberdayaan Kegiatan 2.3. Bidang Pemberdayaan Massyarakat 2.3.1. Bidang Pemberdayaan Kegiatan 2.3.2. Bidang Pemberdayaan Kegiatan 2.3.3. Bidang Pemberdayaan Kegiatan 2.4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2.4.1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2.4.2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2.4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan																		
JUMLAH																		

LAPORAN REALISASI PENGGUNAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 TANGGAL
 KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENANTANG TATA CARA PENGAJUAN, PELAKSANAAN DAN
 PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA 6
 KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016